

# RUU Kamnas, Polri dan Wawasan Multikultur

Oleh : NOVEL ALI

*Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Anggota Komisi Kepolisian Nasional*


**D**i tengah masyarakat tercium kabar, RUU Kamnas merupakan hasil pemikiran Departemen Pertahanan. Hal itu ditolak tegas-tegas oleh Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembahasan RUU Kamnas Mayor Jenderal TNI Dadi Susanto. Ia mengatakan, RUU Kamnas bukan semata-mata hasil pemikiran Dephan, tetapi sudah didasarkan atas kesepakatan dan pertemuan antar departemen. Sebelum pertemuan di PTIK, sudah ada pertemuan di Menko Polhukam yang dihadiri Mendagri, Menhan, Menlu, Panglima TNI, dan Kapolri.

Jadi, prosesnya berkenaan dengan pihak yang terkait dan Dephan tidak mengada-ada.

Dalam konteks ini, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto menegaskan, dirinya menyerahkan hal itu kepada rakyat, karena semua hal yang dilakukan aparat, tentu yang dinilai membawa manfaat bagi rakyat. Kapolri yakin, kalangan DPR akan mengambil keputusan yang tepat

Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) menimbulkan polemik, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan reposisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Khususnya akses dikembalikannya Polri di bawah Departemen Dalam Negeri, dalam kondisi sekarang langsung di bawah Presiden.

dalam persoalan ini. RUU Kamnas yang antara lain menyinggung soal reposisi Polri di Indonesia, bukan sesuatu yang berlebihan. Biarlah pro kontra tentang hal itu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, hingga benar-benar mampu mewujudkan dinamika diskursus public, sesuai



konsekuensi demokrasi yang tengah digalakkan Negara kita.

Sebab, di tengah masyarakat multikultur di negeri ini, maka ciri dominan komunikasi antar manusia, komunikasi kelompok dan komunikasi lewat media massa (pers), terutama adalah komunikasi berbasis kultur. Kebiasaan, pola sikap, dan perilaku manusia, tidak terkecuali juga norma hukum tertulis, adat istiadat dan lain sebagainya, dibentuk atau terbentuk, dikembangkan atau berkembang lewat komunikasi langsung dan tidak langsung.

### Pendekatan

Karena pola komunikasi antar manusia, kelompok, dan lewat media massa, merupakan hasil atau produk pendekatan budaya dan bukan produk pendekatan kekuasaan (proses kekuasaan), maka wajar-wajar saja kalau Polri akan ditempatkan dimana, tidak dipandang sebagai sesuatu yang serius bagi masyarakat. Sebab, bagi kebanyakan warga mau ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri atau di bawah Departemen Pertahanan, atau di bawah Departemen Hukum dan HAM atau tetap di bawah Presiden, yang penting bagi rakyat Polri mampu meningkatkan pelayanannya di samping tidak bertindak arogan. Berdasar ini komunikasi multikultur diuraikan terdahulu, seharusnya RUU Kamnas, atau kepentingan Polri didalamnya, tidak menutup akses komunikasi berwawasan multikultur di Indonesia.

Sebab, adalah satu persoalan di tengah masyarakat Indonesia, yaitu intensitas dan ekstensitas konflik hingga krisis multidimensi yang diprediksi akan tetap eksis sekarang atau masa mendatang, mustahil dapat mengabaikan fungsi, peran, dan tugas pokok Polri. Khususnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah sebabnya,

mengapa baik persoalan RUU Kamnas di satu sisi, maupun kemungkinan reposisi Polri di sisi lain, mestinya disikapi dengan senantiasa mempertahankan keanekaragaman nilai serta kepentingan di tengah masyarakat.

Dalam kaitan itu, seyogyanya juga kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan subjektif pribadi, kelompok dan golongan. Baik dalam masyarakat, maupun di tingkat birokrasi pemerintahan. Karenanya, diskursus

**“Seyogyanya juga kepentingan nasional diletakkan jauh di atas kepentingan subjektif pribadi, kelompok dan golongan. Baik dalam masyarakat, maupun di tingkat birokrasi pemerintahan”.**

public seputar RUU Kamnas dan Polri, mestinya senantiasa didorong berbasis satuan kepentingan budaya, yang eksis di tengah masyarakat majemuk. Di dalam kepentingan budaya demikian, idealnya dapat diangkat pula kepentingan keluarga, kelompok, adat, etnik, ras, profesi, organisasi bisnis, masyarakat rural dan urban, dan lain sebagainya. Semua itu diperlukan, terutama agar RUU Kamnas dimana di dalamnya tersentuh kepentingan Polri, tidak bersifat diskriminatif. Di samping, yang tidak kalah pentingnya, tidak mengakses prioritasasi kepentingan mayoritas berbasis kultur dominant, sehingga mengakibatkan tersisihnya basis kultur minoritas (tidak dominant).

### Kemajemukan Wawasan

Dalam konteks ini, segala bentuk pelayanan yang diupayakan birokrasi Negara, sipil atau militer, parlemen, media massa dan lain-lain, apalagi yang sarat muatan kepentingan dominant. Artinya pemerintah sebaiknya membiarkan wawasan multikultur lebih berperan dalam mensosialisasikan RUU Kamnas, khususnya yang bersinggungan dengan reposisi Polri di masa mendatang. Dengan cara ini, pemerintah akan dinilai tidak memiliki kepentingan langsung, independent dan tidak berpihak, jika kelak RUU Kamnas. Dengan demikian, pemerintah akan dinilai masyarakat telah mampu mempertahankan kemajemukan wawasan di negeri ini, sesuai sifat dan watak komunikasi multikultur bangsa kita secara keseluruhan. Kesan demikian perlu dibentuk, karena pemerintah (tetap saja) diposisikan publik sebagai berperan inti dalam setiap proses komunikasi sosial, komunikasi politik di Tanah Air kita. Posisi paradigmatis pemerintah ini, akan membawa manfaat bagi sebesar mungkin warga masyarakat, jika pemerintah tidak terjebak dalam kepentingan subjektif dengan menempatkan di bawah Departemen apa sebaiknya Polri berada di masa mendatang, sebagaimana diamanatkan UU Kamnas, pasca pengesahan RUU Kamnas itu sendiri.

Masih dalam konteks ini, justru pemerintah sebaiknya memotivasi masyarakat luas untuk secara terbuka menyatakan hasrat, keinginan dan tuntutan mereka (yang pasti akan berbeda-beda), di mana sebaiknya Polri kelak berada. Itu semua akan bermanfaat bagi siapapun yang bertindak selaku legal drafter. Khususnya para wakil rakyat, yang memiliki kewenangan membahas sampai mengesahkan RUU Kamnas itu sendiri.\*\*\*